



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Telepon (0532) 21126  
PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH

Pangkalan Bun, 08 Januari 2025

Nomor : 700/17/IRBAN.III/2025/ITKAB  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Bimtek  
Penyusunan Renstra

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah

Lingkup Pemkab Kotawaringin Barat

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 700/1034/IRBAN.III/2024/ITKAB hal Undangan Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra serta hasil konfirmasi melalui formulir kepesertaan yang diserahkan oleh masing-masing Perangkat Daerah, terlampir kami sampaikan daftar peserta Bimbingan Teknis. Terkait dengan pelaksanaan tersebut, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis

- ❖ Tanggal : 14 sd 16 Januari 2025
- ❖ Tempat : Hotel Royal Kuningan Jakarta  
Jl. Kuningan Persada No. 02  
Jakarta Selatan
- ❖ Check in : Senin, 13 Januari 2025 pukul 14.00 WIB
- ❖ Pembukaan : Selasa, 14 Januari 2025 pukul 08.00 WIB
- ❖ Penutupan : Kamis, 16 Januari 2025 pukul 16.00 WIB
- ❖ Check Out : Jumat, 17 Januari 2025 maksimal pukul 12.00 WIB

2. Pengampu materi/narasumber/tenaga pengajar Bimbingan Teknis berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

3. Peserta wajib mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan rencana strategis secara klasikal yang terbagi menjadi 4 kelas, dengan mengisi daftar hadir.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*\*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah\**

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



4. Daftar nama peserta terdapat pada lampiran I sedangkan jadwal bimbingan teknis pada lampiran II.
5. Pembiayaan peserta teknis yang dibebankan kepada DPA Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
  - a. Uang harian 2 hari serta uang saku *FullBoard* peserta Bimbingan Teknis selama 3 hari.
  - b. Transportasi udara keberangkatan dan kepulangan peserta dari/ke Pangkalan Bun
  - c. Transportasi darat keberangkatan dan kepulangan peserta dari/ke Hotel penyelenggaraan Bimbingan Teknis
  - d. Biaya penginapan dan paket meeting peserta di Hotel penyelenggaraan Bimbingan Teknis.
6. Pembiayaan peserta Bimbingan Teknis tambahan dibebankan kepada DPA Perangkat Daerah masing-masing.
7. Peserta melakukan registrasi *offline* sebelum upacara pembukaan dengan membawa Surat Perintah Tugas dari Perangkat Daerah masing-masing dan di upload pada link <https://bit.ly/RENSTRAKOBAR> ,sedangkan untuk Surat Perjalanan Dinas (SPD) peserta Bimbingan Teknis yang pembebanan biaya dari Inspektorat akan disiapkan oleh Inspektorat. Adapun peserta yang diluar pembebanan biaya Inspektorat agar menyiapkan Surat Perintah Tugas beserta Surat Perjalanan Dinas (SPD) masing-masing.
8. Kelengkapan selama kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Pakaian : Batik Nasional untuk keseluruhan rangkaian acara.
  - b. Laptop atau *Note book*.
  - c. Draft Rencana Strategis Perangkat Daerah.
9. Peserta yang sudah masuk dalam daftar keikutsertaan sebelumnya sejak dikeluarkannya surat pemanggilan ini tidak diperkenankan untuk mengubah kembali karena data peserta telah disampaikan ke Bappenas.
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung panitia Sdri. Yunia Ermawati (0852-2889-1928), Sdri. Any Guntari (0812-4818-0833) dan Sdri. Hanny Cicilya (0852-4842-7402).

---

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*\*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah\**

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Sekretaris Daerah**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat**

**RODY ISKANDAR**

Tembusan :  
Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)

---

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*\*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah\**

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

